



P U T U S A N

No. 954K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka;
tempat lahir	: Kediri;
umur / tanggal lahir	: 23 Tahun / 5 Juni 1989;
jenis kelamin	: Laki-laki;
kebangsaan	: Indonesia;
tempat tinggal	: Dusun Wonosari RT.02/RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri
agama	: Kristen;
pekerjaan	: Swasta

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;

Yang di ajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka**, bersama-sama dengan Davit Setiawan (dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tersendiri) dan Yudi (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu yang masih termasuk waktu dalam tahun 2011, bertempat di Simpang Lima Gumul, Desa

Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *pencurian yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. AG 2069 FZ berboncengan bertiga dengan Davit Setiawan (dalam berkas sendiri) dan Yudi (DPO) di lokasi Simpang Lima Gumul (SLG), selanjutnya mendatangi Saudara Dani Hadi Pranata dan Saudari Dwi Yuliwati binti Sukidi, yang sedang duduk-duduk di lokasi Simpang Lima Gumul, selanjutnya Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita dan teman-temannya langsung menuduh saudara Dani Hadi Pranata, menabrak adik saudara Yudi (DPO) dan saudara Davit Setiawan mengambil helm merek INK milik saudara Dani Hadi Pranata yang ditaruh di samping duduknya dan meminta helm merek INK milik saudara Dwi Yuliwati, dikatakan untuk jaminan, dan Terdakwa bersama teman-temannya mengajak saudara Dani Hadi Pranata dan saudara Dwi Yuliwati untuk mengikutinya pergi ke lokasi Candi Totok Kerot Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dan setelah sampai di tempat, saudara Yudi (DPO) berkata kepada saudara Dani Hadi Pranata dengan berkata, *"Aku jalok duwike gawe tuku ngombe nek gak, kon kek i tak tonyo"* (saya minta uangnya untuk beli minum kalau tidak dikasih saya pukul) sambil mengangkat helm yang dibawanya, sewaktu saudara Dani Hadi Pranata mengambilkan uang dari sakunya sudah diserobot diambil duluan oleh saudara Yudi (DPO) dan saudara Dani Hadi Pranata, sewaktu meminta helmnya malah mau dipukulkan kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Hadi Pranata, selanjutnya mereka Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati (korban) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar seharga helm INK warna hitam sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan helm INK warna merah seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga seluruhnya ditaksir sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1,2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Ke Dua :

Bahwa ia Terdakwa **Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka**, bersama-sama dengan Davit Setiawan (dalam berkas tersendiri) dan Yudi (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu yang masih termasuk waktu dalam tahun 2011, bertempat di Simpang Lima Gumul, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. AG 2069 FZ berboncengan bertiga dengan Davit Setiawan (dalam berkas sendiri) dan Yudi (DPO) di lokasi Simpang Lima Gumul (SLG), selanjutnya mendatangi saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati binti Sukidi, yang sedang duduk-duduk di lokasi Simpang Lima Gumul, selanjutnya Terdakwa Anak Agung

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinar Gilang Anggita dan teman-temannya langsung menuduh saudara Dani Hadi Pranata, menabrak adik saudara Yudi (DPO) dan saudara Davit Setiawan mengambil helm merek INK milik saudara Dani Hadi Pranata yang ditaruh di samping duduknya dan meminta helm merek INK milik saudari Dwi Yuliwati, dikatakan untuk jaminan, dan Terdakwa bersama teman-temannya mengajak saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati untuk mengikutinya pergi ke lokasi Candi Totok Kerot Desa Bulupasar, Kecamatan, Pagu Kabupaten Kediri, dan setelah sampai di tempat, saudara Yudi (DPO) berkata kepada saudara Dani Hadi Pranata dengan berkata *"Aku jalok duwike gawe tuku ngombe nek gak kon kek i tak tonyo (saya minta uangnya untuk beli minum*

kalau tidak dikasih saya pukul) sambil mengangkat helm yang dibawanya, sewaktu saudara Dani Hadi Pranata mengambilkan uang dari sakunya sudah diserobot diambil duluan oleh saudara Yudi (DPO) dan saudara Dani Hadi Pranata, sewaktu meminta helmnya malah mau dipukulkan kepada saudara Dani Hadi Pranata, selanjutnya mereka Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuliwati (korban) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar seharga helm INK warna hitam sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan helm INK warna merah seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga seluruhnya ditaksir sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 1 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan diikuti atau disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol AG 2069 FZ warna hitam dikembalikan dalam perkaranya Devit Setiawan ;
4. Agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 43 / Pid.B / 2013 / PN. Kdi tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol. AG 2069 FZ warna hitam dikembalikan ke dalam perkaranya Devit Setiawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum No. 03/2013/43/Pid.B/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan kehadiran Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat perkara atas nama Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, sesuai fakta hanya ada satu orang saksi yaitu saksi Devit Setiawan (pelaku yang perkaranya telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu) dikatakan satu saksi bukan saksi, perlu diketahui bahwa sejak dari BAP dan telah diperiksa di persidangan terdapat 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Dani Hadi Pradana, saksi Dwi Yuliwati, saksi Sunaryo. dan saksi Devit Setiawan, (pelaku yang perkaranya telah diputus terlebih dahulu), diantaranya terdapat 2 (dua) orang saksi korban, selanjutnya di persidangan selain saksi di dalam BAP juga menghadirkan saksi Nico Wahyudi (pelaku yang baru tertangkap), ditambah saksi yang meringankan bagi Terdakwa yaitu saudari Hari Subekti (nenek Terdakwa), sehingga seluruhnya saksi yang dihadirkan di persidangan sebanyak 6 (enam) orang saksi, dari ke 4 (empat) orang saksi dari BAP terdapat persesuaian diantaranya mengenai waktu, tempat dan peristiwa pidana itu terjadi, selanjutnya ketika salah satu 4 (empat) saksi yang berkata bahwa teman yang turut melakukan perbuatan pidana tersebut salah satunya adalah Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, maka keterangan salah satu saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. selain saksi korban, sesuai Pasal 185 (4) KUHAP yang berbunyi : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apa bila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah salah:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam pertimbangannya mengambil keputusan. Majelis Hakim dalam amar keputusannya dalam perkara atas nama Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka hanya terdapat satu saksi yaitu saksi Davit Setiawan, yang mengetahui/menerangkan bahwa teman dalam melakukan tindak pidana tersebut salah satunya adalah Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, namun perlu di ketahui bahwa dalam perkara ini didengar pula 2 (dua) orang saksi korban dan 1 (satu) orang saksi pemilik sepeda motor yang apabila keterangannya dihubungkan dengan keterangan saksi Devit Setiawan, keterangannya masih berhubungan dan ada persesuaiannya, seperti fakta-fakta persidangan diantaranya keterangan-keterangannya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dani Hadi Pradana. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polres Kediri sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, dan hasil keterangannya telah dibenarkan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di Simpang Lima Gumul dilanjutkan ke lokasi Totok Kerot, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pelakunya naik sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam No. Pol AG 2069 FZ dengan berboncengan bertiga, ciri-cirinya yang di depan umur sekira 19 tahun badan sedang, tinggi 167 cm kulit hitam, rambut pendek lurus memakai kaos hitam, yang di tengah umur kira 23 tahun, badan sedang, tinggi 170 cm, kulit kuning, rambut pendek lurus agak panjang memakai kaos warna hitam, yang di belakang umur sekira 23 tahun, badan kurus, tinggi 174 cm, kulit hitam, rambut pendek ikal panjang disemir merah memakai baju putih, perannya yang di depan hanya duduk di sepeda motor, yang tengah yang mengancam dan meminta helm dan uang saksi, sedang yang di belakang yang meminta helm saudari Dwi Yuliwati;
- Bahwa semula mereka naik sepeda motor Honda Revo Absolut No. Pol AG 2069 FZ berboncengan pertiga, sewaktu bertemu saksi di Simpang Lima Gumul (SLG) mereka menuduh saksi menabrak adiknya, sewaktu saksi menjawab tidak, mereka meminta saksi untuk mengikuti mereka,

katanya hendak ditunjukkan kepada adiknya, selanjutnya yang duduk ditengah mengambil helm saksi dan yang duduk di belakang mengambil helm saudari Dwi Yuliwati, katanya untuk jaminan, selanjutnya saksi mengikuti mereka yang mengendarai sepeda motor di depan, sesampainya di lokasi Totok Kerot mereka berheti, selanjutnya mereka meminta uang kepada saksi, katanya untuk beli minuman, sewaktu saksi mengambil dompet dari saku, diserobot oleh orang yang duduk di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambilnya, sewaktu mereka hendak pergi, saksi meminta helm saksi yang diambilnya mereka malah marah dan saksi hendak dipukul dengan helm saksi yang diambilnya;

Saksi Dwi Yuliwati binti Sukidi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polres Kediri sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, dan hasil keterangannya telah dibenarkan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Simpang Lima Gumul dilanjutkan ke lokasi Totok Kerot Desa, Bulupasar Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa semula sewaktu saksi sedang duduk-duduk di trotoar Simpang Lima Gumul, bersama saudara Dani tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai Sepeda motor Honda Revo, selanjutnya salah satu diantara mereka langsung mengambil helm saudara Dani, yang ditaruh di trotoar sambil berkata " Awakmu nabrak adikku to..(kamu menabrak adik saya), sedangkan laki-laki temanya yang satu dekat dengan yang berkata dan yang satunya masih berada di atas sepeda motornya, mendapat tuduhan tersebut saudara Dani, berkata " Saya tidak kemana-mana dan tidak pernah menabrak orang " selanjutnya laki-laki yang mengambil helm milik saudara Dani tersebut meminta helm saksi dengan berkata " Endi helm mu tak gowone digawe jaminan (mana helm mu dibuat jaminan) selanjutnya saksi menyerahkan helm saksi kepada laki-laki tersebut, dan mereka mengajak saksi dan saudara Dani untuk menemui adiknya. selanjutnya saudara Dani mengikuti mereka dari belakang pergi ke arah utara sesampainya di lokasi Totok Kerot, selanjutnya saksi dan saudara Dani turun, dan dua orang laki-laki yang mengajak kami, mengajak saudara Dani, menjauh dari saksi dan yang satunya masih tetap di atas sepeda motornya, selanjutnya salah satu laki-laki yang mengajak saudara Dani. meminta uang kepada saudara Dani, dan sewaktu saudara Dani, hendak mengeluarkan uangnya, laki-laki tersebut langsung merebutnya dan laki-laki yang satunya mengacungkan helm ke arah saudara Dani. selanjutnya mereka pergi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa helm yang diambilnya sambil menyuruh saksi dan saudara Dani untuk menunggu;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama sama saudara Dani, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagu;
- Bahwa benar ciri-ciri laki-laki yang mengambil helm saudara Dani, dan meminta helm milik saksi yaitu laki-laki berumur lebih kurang 20 tahun, tinggi badan lebih kurang 165 cm, badan agak kuras, untuk laki-laki yang berada di dekat laki-laki tersebut yaitu rambut rebonding warna merah, tinggi badang lebih kurang 170 cm, badan kurus, umur lebih kurang 20 tahun sedang untuk laki-laki yang berada di atas sepeda motor, saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa benar saksi telah membenarkan terhadap saksi saudara Derit Setiawan bin Suko Murjito, di pemeriksaan Persidangan, ia termasuk salah satu laki-laki yang telah mengambil helm milik saudara Dani, dan saksi, (yang perkaranya sendiri telah diputus bersalah oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi dan saudara Dani, mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan setelah dipertemukan dengan saudara Devit Setiawan dan saudara Nico Wahyudi, dalam pemeriksaan persidangan dan saksi telah membenarkan bahwa mereka termasuk pelaku perampas helm saksi;

Saksi Sunaryo bin Sutiyo, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya di Polres Kediri sehubungan dengan perkara tidak pidana atas nama Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, dan hasil keterangannya telah dibenarkan;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo No. Pol AG 2069 FZ yang disita oleh Polres Kediri karena telah dipergunakan sebagai sarana kejahatan yaitu perampasan 2 (dua) buah helm merk INK dan uan tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) oleh saudara Devit Setiawan, sekira pada bulan Maret 2011 bertempat di SLG;

- Bahwa benar semula sepeda motor saksi, dipakai oleh keponakan saksi yang bernama Siti Hartini, saksi tidak mengetahui dipakai ke mana. dan keponakan saksi tidak pulang saksi tidak mengetahui ke mana keberadaannya. namun menurut keterangan teman keponakan saksi, bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan dengan menyuruh saudara Devit Setiawan, di Desa Dermo Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui jika ~~sepeda~~ sepeda motor saksi digadaikan oleh keponakan saksi, saksi berusaha untuk mengambil sepeda motor saksi;

Saksi Devit Setiawan bin Suko Murjito, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polres Kediri sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka, dan hasil keterangannya telah dibenarkan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Simpang Lima Gumul dilanjutkan ke lokasi Totok Kerot Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, saksi bersama-sama saudara Nico Wahyudi, dan Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, telah melakukan perampasan 2 (dua) buah helm merk INK, dan uang sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dengan cara menuduh korban menabrak adik saudara Nico Wahyudi, selanjutnya mengambil helm dan meminta uang kepada saudara Dani Hadi Pranata (korban) dengan ancaman akan memukul helm kepada korban;
- Bahwa benar saksi termasuk salah satu pelaku yang telah berpura-pura menuduh saudara Dani Hadi Pranata, telah menabrak adiknya, selanjutnya mengambil helm korban berpura-pura sebagai jamin guna untuk diajak ke tempat yang sunyi untuk dimintai uang sambil mengancam Korban akan dipukul dengan helmnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap lebih dahulu dan perkara saksi telah di sidangkan dan saksi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar sewaktu di Penyidik awal mula yang ditanyakan bahwa sepeda motor Honda Revo No. Pol AG 2069 FZ ditanyakan siapa yang menaikinya, selanjutnya saksi menjawabnya yaitu saksi sendiri, saudara Yudi. (Nico Wahyudi) dan saudara Anggi (Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita);
- Bahwa benar saksi dengan saudara Anggi atau Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, masih termasuk saudara semisan (anak dari seudara orang tua saksi);
- Bahwa benar semula saksi bersama-sama ke dua teman saksi, menuduh saudara Dani Hadi Pranata, telah menabrak adik dari teman saksi yang bernama Yudi (baru tertangkap dalam berkas tersendiri), selanjutnya saksi meminta 2 (dua) buah helm korban untuk jaminan dan korban diminta mengikuti dari belakang, sesampainya di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu saksi bersama-sama korban berhenti, selanjutnya teman saksi yang bernama Yudi berkata kepada korban " Aku Jalok duwik e gawe tuku ngombe nek gak kon kek i tak keprok ndasmu" (atau saya minta uangnya kalo tidak kamu kasih akan saya pukul kepalamu dengan pakai helm), sambil saksi mengangkut helm yang saksi dibawa diarahkan ke kepala korban, selanjutnya korban mengeluarkan uangnya, yang diambil oleh saudara Yudi, sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), selanjutnya saksi meninggalkan korban;
- Bahwa benar awal mulanya saksi di rumah di tilpun pacar saksi yang bernama saudari Tanti. saksi diminta datang ke Hotel Amanda Pare, setelah saksi sampai di Hotel Amanda, saksi menemui pacar saksi dan 2 (dua) temannya yang salah satunya bernama Siti, menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motornya yaitu Honda Revo No. Pol AG 069 FZ, selanjutnya saksi pergi ke rumah saudara Yudi, dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor Revo, namun saudara Yudi, tidak bisa, selanjutnya saksi bersama-sama saudara Yudi, pergi ke rumah saudara Anggi, (Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor Honda Revo, namun saudara Anggi, juga tidak bisa, selanjutnya saksi mengajak saudara Anggi bersama-sama Yudi, naik sepeda motor Revo, pergi ke Menang untuk minum-minuman keras sampai habis 3 (tiga) botol, selanjutnya saksi berboncengan bertiga pergi ke Simpang Lima Gumul, sesampainya di Simpang Lima Gumul, timbul niat saudara Yudi, kepada korban berpura-pura atau menuduh korban menabrak adiknya, selanjutnya meminta 2 (dua) buah helm dan mengajak korban ke lokasi Totok kerot, untuk dimintai uang dengan alasan untuk beli minuman;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo No. Po, AG 2069 FZ, jadinya digadaikan melalui teman saudara Yudi, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Desa Plosorejo, selanjutnya diserahkan kepada saudara Siti. untuk membayar Hotel Amanda, dan sisa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibawa saudari Siti, pergi ke Jawa Tengah mencari pekerjaan di Jawa Tengah;

Dari keterangan saksi-saksi di atas, sesuai dengan Pasal 185 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 1930 WIB bertempat di Simpang Lima Gumul dilanjutkan ke lokasi Totok Kerot Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, telah terjadi perampasan-perampasan 2 (dua) buah helm merk INK, dan uang sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik saudara Dani Hadi Pranata dan saudari Dwi Yuiwaii binti Sukidi dengan cara menuduh korban menabrak adiknya, selanjutnya mengambil 2 (dua) buah helm sebagai jaminan dan meminta korban untuk mengikutinya dari belakang sesampainya di kawasan Totok Kerot Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, saudara Dani Hadi Pranata (korban) dimintai uang dengan alasan untuk beli minuman keras dengan mengancam akan memukul kan helm kepada korban, selanjutnya korban memberinya uang sebesar Rp16 000,00 (enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya Devit Setiawan di rumah di telpun pacar saksi yang bernama saudari Tanti, diminta datang ke Hotel Amanda Pare, setelah sampai di Hotel Amanda, menemui pacarnya dan 2 (dua) temannya yang salah satunya bernama Siti Hartini, selanjutnya menyuruh saudara Devit Setiawan menggadaikan sepeda motornya yaitu Honda Revo No. Pol Agustus 069 FZ. Selanjutnya saudara Devit Setiawan pergi ke rumah saudara Yudi, dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor Revo, namun saudara Yudi, tidak mempunyai uang, selanjutnya saudara Devit Setiawan bersama-sama saudara Yudi, pergi ke rumah saudara Anggi (Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita) untuk menggadaikan sepeda motor Honda Revo, namun saudara Anggi, juga tidak mempunyai uang, selanjutnya saudara Devit Setiawan mengajak saudara Anggi bersama-sama Yudi, naik sepeda motor Revo, pergi ke Menang untuk minum-minuman keras sampai habis 3 (tiga) botol, selanjutnya saksi berboncengan bertiga pergi ke Simpang Lima, sesampainya di Simpang Lima Gumul, timbul niat saudara Yudi, kepada korban berpura-pura menuduh korban menabrak adiknya, selanjutnya menita 2 (dua) buah helm dan mengajak korban ke lokasi Totok Kerot, untuk dimintai uang dengan alasan untuk beli minuman;
- Bahwa saudara Dani Hadi Pranata, dan saudari Dwi Yuliwati, atas kejadian tersebut merasa dirugikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Saksi Nico Wahyudi, umur 24 Tahun/1989 tempat tinggal Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pendidikan SMP, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekarang ini menjadi tahanan Polres Kediri dalam perkara perampasan helm dan uang kejadiannya pada tahun 2011 bertempat di Lokasi Totok Kerot, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dan sebelumnya di Lokasi SLG (Simpang Lima Gumul);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Simpang Lima Gumul dilanjutkan ke lokasi Totok Kerot, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi termasuk salah satu pelaku yang telah berpura-pura menuduh saudara Dani Hadi Pranata, telah menabrak adiknya, selanjutnya mengambil helm korban berpura-pura sebagai jamin guna untuk diajak ke tempat yang sunyi untuk dimintai uang sambil mengancam korban akan dipukul dengan helmnya;
- Bahwa benar teman saksi melakukan perampasan helm dan uang tersebut dilakukan bersama-sama dengan saudara Devit Setiawan, yang perkaranya telah di sidangkan dan saudara Hanung Bahmansya bin Brahman, beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, yang termasuk tetangga saksi;
- Bahwa benar awal mulanya saksi di rumah di datangi saudara Devi Setiawan, hendak menggadaikan sepeda motor Honda Revo No. Pol Agustus 2069 FZ, namun saksi tidak mempunyai uang, selanjutnya di ajak saudara Devit Setiawan, dengan dibonceng pergi ke rumah saudara Hanung, hendak menggadaikan sepeda Motor Revo, namun juga tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi dan 2 (dua) temannya saksi bersama-sama naik sepeda motor revo, pergi ke Menang untuk minum-minuman keras sampai habis 3 (tiga) botol, selanjutnya saksi berboncengan bertiga pergi ke Simpang Lima Gumul, sesampainya di Simpang Lima Gumul, timbul niat saudara Yudi, kepada korban berpura-pura atau menuduh korban menabrak adiknya, selanjutnya 2 (dua) buah helm dan mengajak korban ke lokasi Totok Kerok, untuk dimintai uang dengan alasan untuk beli minuman;
- Bahwa benar helm yang saksi bahwa selanjutnya digadaikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan helm yang satunya dibawa oleh saudara Devit Setiawan;

Keterangan saksi Nico Wahyudi, yang menerangkan bahwa sewaktu itu temannya adalah saudara Hanung Brahmansya bin Brahman, adalah berbohong, karena keterangan yang diberikan dalam perkaranya sendiri tidak pernah menyebutkan nama saudara Hanung Bahmansya bin Brahman, melainkan saudara Anggi (Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita bin Anak Agung Putra Adi Purwaka) (foto copy BAP tersangka Nico Wahyudi terlampir). Saksi yang meringankan bagi Terdakwa Nama saudara Hari Subekti, Lahir di Kediri, 22 Desember, agama Kristen, tempat tinggal Desa Sidorejo, Kecamatan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare Kabupaten Kediri, saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa masih pernah nenek dan cucu, dengan berjanji memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perkara atas nama Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, benar pada bulan Maret tahun 2011 saksi pergi dengan 3 (tiga) orang cucunya salah satunya adalah Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, pergi ke Bali selama 10 (sepuluh) hari, berangkat pada tanggal 20 Maret 2011 dan pulang pada tanggal 1 April 2011 pada pagi harinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan hal tersebut dengan menunjukkan bukti tiket Bus yang di dalamnya tertera atas nama Hari Subekti, dengan 4 (empat) buah nomor tempat duduk;
- Bahwa atas keterangan saudara Hari Subekti, ini kami sebagai Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa keterangan ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan karena bukti tiket yang ditunjukkan saksi tidak dapat menerangkan bahwa Terdakwa Anak Agung Dinar Gilang Anggita, pada tanggal 20 Maret 2011 s/d 2 April 2011, ikut serta bepergian ke Bali bersama-sama saudara Hari Subekti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa ternyata tidak terdapat cukup bukti yang dapat diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, yang dapat menyatakan Terdakwa benar telah melakukan perbuatan/pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *in casu*;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon/Jaksa/Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Ngasem** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. **ttd/Timur P. Manurung, S.H.,MM.**

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 954K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr, H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001